



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 800/12/112 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MELAPORKAN KEKAYAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE / 03 / M.PAN / 01 / 2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), disebutkan bahwa disamping Penyelenggara Negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya sebagaimana yang ditetapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, ditegaskan juga pejabat lain yang diwajibkan menyampaikan LHKPN diantaranya adalah Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penyelenggaraan Negara Yang Wajib Melaporkan Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KFP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MELAPORKAN KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015.

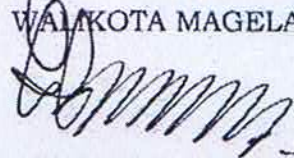
KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
a. Walikota;
b. Wakil Walikota;

- c. Pejabat Eselon II;
- d. Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Januari 2015.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO